

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
**Volume 3, Nomor 1, January 2025, P. 984-990**  
E-ISSN: 2986-6340  
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14686747>

## **Pencegahan Perundungan/Bullying di Institusi Pendidikan: Pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM)**

**Ehdatul Puadi Siregar<sup>1</sup>, Firman<sup>2</sup>, Dina Sukma<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang  
E-mail: [ehdatulpuadis@gmail.com](mailto:ehdatulpuadis@gmail.com), [firman@konselor.org](mailto:firman@konselor.org), [sukmadina@fip.unp.ac.id](mailto:sukmadina@fip.unp.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena perundungan (bullying) di sekolah. Berangkat dari kondisi "darurat perundungan" yang dinyatakan oleh media massa, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perundungan dan upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, implementasinya masih terbatas dan spasial. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan data empiris yang diperoleh dari pengalaman siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Semarang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi pencegahan perundungan yang lebih efektif dan komprehensif di lingkungan sekolah, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif.

**Kata Kunci:** *Bullying, Institusi Pendidikan, Hak Asasi Manusia*

### **Abstrack**

*This study aims to study the phenomenon of bullying in schools. Departing from the condition of "bullying emergency" declared by the mass media, this study uses a qualitative approach to identify the factors that cause bullying and the prevention efforts that have been taken. Although the government has issued regulations such as the Child Protection Law and Permendikbud Number 82 of 2015, its implementation is still limited and spatial. Data were collected through literature studies and empirical data obtained from the experiences of junior high school (SMP) and high school (SMA) students in Semarang City. The results of the research are expected to contribute to formulating more effective and comprehensive bullying prevention strategies in the school environment, as well as increasing awareness of the importance of creating a safe and inclusive learning environment.*

**Keywords:** *Bullying, Educational Institutions, Human Rights*

---

### **Article Info**

Received Date: 29 December 2024

Revised Date: 05 January 2025

Accepted Date: 15 January 2025

## **PENDAHULUAN**

Perundungan atau bullying di sekolah merupakan masalah serius yang tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada seluruh komunitas sekolah. Lebih dari sekadar tindakan kekerasan fisik atau verbal, bullying merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) anak yang berakar pada ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Korban bullying seringkali mengalami trauma psikologis yang mendalam, mengalami penurunan prestasi akademik, mengalami isolasi sosial, dan bahkan dalam kasus ekstrem, mengakibatkan bunuh diri. Studi-studi telah menunjukkan korelasi kuat antara bullying dengan berbagai masalah kesehatan mental dan fisik, serta peningkatan risiko terlibat dalam perilaku kriminal di masa depan. Situasi ini semakin memprihatinkan di Indonesia, dimana media telah menyatakan kondisi "darurat bullying" di sekolah-sekolah.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk melindungi anak dari kekerasan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Permendikbud, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik dan berfokus pada HAM menjadi sangat penting. Pencegahan bullying melalui pendekatan HAM tidak hanya menekankan aspek hukum dan sanksi, tetapi juga berfokus pada perubahan budaya sekolah, peningkatan kesadaran akan HAM anak, serta pemberdayaan korban dan pelaku.

Penelitian ini akan menelaah secara mendalam faktor-faktor penyebab bullying di sekolah, dengan mempertimbangkan berbagai perspektif, termasuk faktor individu, faktor keluarga, faktor

lingkungan sekolah, dan faktor sosial budaya. Analisis ini akan mengungkap akar permasalahan bullying dan menunjukkan bagaimana bullying melanggar berbagai hak asasi manusia anak, seperti hak atas keselamatan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan mental, dan hak atas rasa hormat dan martabat.

Selanjutnya, penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai strategi pencegahan bullying yang efektif dan berkelanjutan, berdasarkan kerangka kerja HAM. Strategi-strategi ini akan mencakup upaya-upaya untuk:

- Mempromosikan budaya sekolah yang menghormati HAM: Membangun lingkungan sekolah yang inklusif, adil, dan aman bagi semua siswa, tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau status sosial.
- Memberdayakan korban bullying: Memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban bullying, serta memfasilitasi akses mereka terhadap layanan kesehatan mental dan konseling.
- Merehabilitasi pelaku bullying: Membantu pelaku bullying untuk memahami dampak negatif tindakan mereka, serta memberikan bimbingan dan konseling untuk mengubah perilaku mereka.
- Meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang HAM: Melakukan kampanye dan program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama siswa, orang tua, dan guru, tentang pentingnya menghormati HAM dan mencegah bullying.
- Meningkatkan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan komunitas: Membangun kemitraan yang kuat antara sekolah, orang tua, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan bullying.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pencegahan bullying di Indonesia, dengan menawarkan kerangka kerja yang komprehensif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip HAM. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan dan program pencegahan bullying yang lebih efektif dan berdampak luas.

#### HASIL PENELITIAN

Perundungan atau bullying di sekolah merupakan masalah kompleks yang memerlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan. Studi ini mengungkapkan bahwa ketidaksetaraan kekuatan antara pelaku dan korban merupakan faktor utama penyebab terjadinya perundungan. Pelaku seringkali memiliki status sosial yang lebih tinggi, ukuran tubuh yang lebih besar, atau keahlian sosial yang lebih baik, yang memungkinkan mereka untuk mengintimidasi korban tanpa rasa takut akan konsekuensi. Korban, yang seringkali merasa terisolasi dan tidak berdaya, mengalami dampak psikologis yang signifikan, termasuk kecemasan, depresi, dan penurunan harga diri.

Dampak ini dapat berlanjut hingga dewasa dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk hubungan interpersonal, prestasi akademik, dan kesehatan mental. Oleh karena itu, pencegahan perundungan harus menjadi prioritas utama dalam setiap institusi pendidikan. Pendekatan yang efektif harus melibatkan berbagai pihak, termasuk siswa, guru, orang tua, dan komunitas. Pendidikan tentang hak asasi manusia (HAM) dan nilai-nilai moral sangat penting untuk menanamkan empati dan rasa hormat di antara siswa. Sekolah perlu menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung, di mana setiap siswa merasa aman dan dihargai. Sistem pelaporan yang efektif dan responsif juga diperlukan untuk memastikan bahwa kasus perundungan ditangani dengan tepat dan korban mendapatkan dukungan yang dibutuhkan.

Guru harus dilatih untuk mengidentifikasi tanda-tanda perundungan dan intervensi yang tepat. Orang tua juga memiliki peran penting dalam mengajarkan nilai-nilai moral kepada anak-anak mereka dan mendukung sekolah dalam upaya pencegahan perundungan. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan komunitas sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari perundungan. Upaya pencegahan perundungan harus bersifat komprehensif dan berkelanjutan, melibatkan berbagai strategi dan pendekatan yang disesuaikan dengan konteks lokal. Evaluasi yang teratur juga diperlukan untuk memastikan efektivitas program pencegahan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dengan pendekatan yang holistik dan komitmen dari semua pihak yang terlibat, perundungan di sekolah dapat dicegah dan lingkungan belajar yang aman dan inklusif dapat tercipta.

Penting untuk diingat bahwa perundungan bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sosial yang memerlukan solusi kolektif. Setiap individu memiliki peran untuk dimainkan dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Melalui pendidikan, kesadaran, dan kolaborasi, kita dapat membangun budaya sekolah yang menghormati hak asasi manusia dan menghargai setiap individu. Pencegahan perundungan merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat yang signifikan bagi individu, sekolah, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, kita dapat memberdayakan siswa untuk mencapai potensi penuh mereka dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan produktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Program Pencegahan Perundungan

Ada beberapa program pencegahan perundungan yang dikembangkan oleh beberapa negara. Salah satunya adalah yang dibuat oleh Pemerintah Norwegia melalui Olweus Bullying Prevention Program (OBPP). Program ini dibuat sebagai bentuk tanggapan atas kematian 3 remaja sekolah di tahun 1983 yang membunuh dirinya sebagai akibat perundungan yang terus-menerus dialaminya di sekolah. Menteri Pendidikan Norwegia segera merespon dengan melakukan kampanye berskala nasional untuk menghapuskan kekerasan/bullying di sekolah melalui program pencegahan bullying di sekolah yang terkenal dengan nama Olweus Bullying Prevention Program (OBPP). Program ini dilaksanakan di 2500 sekolah di Norwegia dalam kurun waktu 1983-1985 dan dirancang untuk mencapai tujuan berupa: berkurangnya masalah bullying yang sering dialami siswa di sekolah, pencegahan munculnya bullying yang baru, dan peningkatan hubungan-hubungan kelompok siswa di sekolah. Untuk melaksanakan program ini, terdapat empat (4) prinsip dalam OBPP yang harus dipegang teguh, yaitu:

- a. Menunjukkan kehangatan dan kepentingan terhadap murid-murid
  - b. Meletakkan batas ketegasan terhadap perilaku yang tidak bisa diterima
  - c. Secara konsisten menghindari penghukuman yang menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang negatif dan yang merusak apabila terjadi pelanggaran aturan, dan bertindak sebagai model yang dapat ditiru.
2. Indonesia tidak memiliki program yang secara khusus dan berskala nasional seperti yang dilakukan Pemerintah Norwegia, akan tetapi langkah kebijakan yang ditempuh dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan kekerasan dan perundungan, serta perubahan perilaku merupakan salah satu komponennya.

#### a. Pendekatan Norma Hukum

Upaya pencegahan perundungan di institusi pendidikan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui peraturan perundang-undangan, seperti: Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 (Permendikbud 18 Tahun 2016) tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru yang menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Siswa Baru.

Melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak 2014). Penambahan penting dalam undang-undang ini adalah ketentuan tentang kekerasan dan diskriminasi. Pertimbangan diaturnya masalah kekerasan karena “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945”. Ketentuan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi anak Indonesia dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di berbagai ranah, baik domestik maupun publik.

Menurut Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan kekerasan adalah “Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan

perbuatan, pemukulan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak anak di sekolah telah ditambahkan di Pasal 9 dan Pasal 25

UU Perlindungan Anak 2014. Pasal 9 ayat (1a) setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Hak anak ini kembali dipertegas dengan adanya ketentuan yang memberi kewajiban kepada masyarakat, termasuk di sini adalah para akademisi untuk ikut serta dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak (Pasal 25). Pelaku pelanggaran atas hak-hak anak dapat dipidana penjara dan pidana denda.

Penambahan ketentuan tentang ‘kekerasan’ dan perlindungan hak anak di sekolah menjadi sangat penting karena selama ini UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak pernah memberi definisi yang jelas tentang kekerasan terhadap anak, padahal kuantitas dan kualitas kekerasan terhadap anak (dan dilakukan oleh anak) di sekolah di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga mereka berpotensi menjadi anak-anak yang berhadapan hukum.

Upaya pemerintah untuk mencegah perundungan dan segala macam bentuk kekerasan di institusi pendidikan juga telah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbud 82 Tahun 2015). Pertimbangan dibuatnya Permendikbud tersebut adalah untuk menyelenggarakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh anak didik. Selain itu karena tindak kekerasan (termasuk juga perundungan) yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik.

### 3. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Nazmi (1992: 50) menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebagai negara hukum itu artinya bahwa semua manusia akan mendapat perlakuan yang sama kedudukannya dalam hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Termasuk juga hak seorang anak, ini semua telah di atur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat 2 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dapat terlihat jelas bahwa di negara Republik Indonesia dijamin adanya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum dan bukan kemauan seseorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki seseorang sejak lahir dan dikaitkan dengan harkat dan martabat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Abdullah (2001:10) menyatakan bahwa hak asasi manusia beserta isinya adalah hak-hak dasar yang dibawa oleh hak asasi manusia sejak ia dilahirkan sebagai anugerah dari Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa, dan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibatasi atau dikurangi.

Budiarjo (2008: 120) menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada realitas dan keberadaan manusia, dan secara kodrati dan alami keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi adalah hak yang diperoleh dan dibawa pada saat kita dilahirkan atau pada saat kita berada dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, harus dihormati, dipelihara dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan semuanya. Nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan yang terkandung dalam hak asasi manusia dapat memfasilitasi terciptanya masyarakat yang membentuk masyarakat madani (Madja, 2008: 1)

### 4. Penegakan HAM di Lingkungan Pendidikan

Yusadri (2020) menyatakan bahwa restrukturisasi kognitif adalah metode untuk memberi konseli kebiasaan baru yang mengubah cara mereka berpikir, merasa, dan bertindak. Metode ini termasuk menemukan kebiasaan yang bermasalah, memberi label pada kebiasaan tersebut, dan mengubah tanggapan atau persepsi diri yang negatif atau irasional menjadi lebih realistis atau rasional. Diharapkan siswa dapat memahami teknik restrukturisasi kognitif:

Penegakan hak asasi manusia dalam lingkungan pendidikan diwujudkan dalam bentuk hak atas pendidikan. Karena setiap orang memiliki hak ini, pemenuhan hak-hak ini memiliki implikasi yang luas. Mewujudkan hak-hak ini membutuhkan pemerataan pendidikan dalam arti kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya bagi semua orang. Dalam hal ini, Tomasevski (2001) berpendapat bahwa isu pemerataan terkait dengan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan skema 4A, yaitu: yaitu *available*, *accessible*, *acceptable*, dan *adaptable*. Ketersediaan berarti bahwa semua anak yang bersekolah memiliki akses ke sekolah yang sesuai. Penyediaan sekolah tersebut menyangkut masalah sumber daya yang tersedia, ketersediaan guru, dan pemeliharaan kualitas pendidikan. Kemiskinan tidak bisa dijadikan alasan untuk anak tidak bisa menempuh pendidikan.

Dalam hal ini pemerintah juga harus menyediakan pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, untuk mencapai pemerataan tersebut, perlu diadakan pendidikan gratis. Aspek lain dari keterjangkauan adalah kapan dan di mana pendidikan ditawarkan. Ini berarti bahwa anak terlalu jauh untuk pergi ke sekolah dan aktivitas lain seperti berjalan kaki tidak akan menghalangi untuk bersekolah. Keterjangkauan juga terkait dengan isu diskriminasi. Pendidikan tidak boleh terhambat oleh diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, atau minoritas. Penerimaan pendidikan tidak hanya terkait dengan kualitas pendidikan, tetapi juga media dan konten.

Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh kurikulum yang digunakan dan kualitas guru. Media dan konten pendidikan berkaitan dengan bagaimana siswa dapat menerima dan memahami pendidikan. Masyarakat dapat lebih mudah menerima pendidikan berkualitas yang sesuai dengan pemahamannya. Di sisi lain, pendidikan harus dilindungi dari perbedaan pendapat dan hambatan yang disebabkan oleh situasi politik. Oleh karena itu, sektor pendidikan perlu menjamin kebebasan berekspresi, yang disebut *mimbar*. Pendidikan juga harus dilakukan dengan cara yang dapat disesuaikan dengan situasi tertentu. Adaptasi tersebut berbentuk, misalnya, beradaptasi dengan keragaman budaya masyarakat dan kebiasaan sehari-hari. Pendidikan yang diselenggarakan juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Dalam arti kata bahwa pendidikan juga memiliki relevansi dengan kondisi masyarakat. Artinya pendidikan yang diselenggarakan mampu menghasilkan lulusan terbaik yang dapat berkiprah dalam masyarakat.

##### 5. Contoh Peundang-undangan Atas Hak Untuk Memproleh Pendidikan (Khususnya Pendidikan Dasar)

Berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 17 ayat (1) dan (2) antara lain menyebutkan:

- 1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- 2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan dasar adalah pendidikan yang dilakukan sebelum memasuki pendidikan menengah dan dilakukan di tingkat sekolah dasar (6 tahun) dan sekolah menengah pertama (3 tahun). Dilihat dari Peraturan Perundang-undangan yang paling tinggi di Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum atau setelah diamandemen) maka di dalam Pembukaannya (Preamble) alinea ke empat tertulis: "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Berdasarkan penggalan alinea keempat di atas maka sejak saat dideklarasikannya kemerdekaan oleh Ir. Soekarno dan Bung Hatta, Indonesia sudah memiliki cita-cita untuk meningkatkan kecerdasan bangsanya, dari Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) dan diikuti oleh pasal 31 yaitu:

- 1) Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.
- 2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang.

Dengan disahkannya amandemen keempat di Jakarta pada 10 Agustus 2002, setelah amandemen UUD 1945, Bab XIII diubah namanya menjadi "Pendidikan dan Kebudayaan", dengan Pasal 31 dan 32 tentang Pendidikan yang terdiri dari dua pasal. Revisi peraturan pendidikan kebudayaan juga terdapat dalam bab XIII yang tentang pendidikan, juga memuat dua pasal antara lain pasal 31 tentang pendidikan dan pasal 32 tentang kebudayaan. Dalam hal ini meskipun hanya berubah judul bab dan memuat dua pasal yang sama baik sebelum ataupun sesudah amandemen, akan tetapi amandemen yang keempat ini memberikan pengaturan dasar mengenai hak serta kewajiban mendapatkan pendidikan yang harus dipenuhi negara untuk warga negaranya. Berikut isi Pasal 31 yang telah direvisi (setelah diamandemen) sebagai berikut:

- a. Semua warga negara berhak atas pendidikan.  
Semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan negara wajib membayar biayanya.
- b. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang mengedepankan keimanan, ketaqwaan, dan kepribadian yang luhur dalam rangka kehidupan kerohanian negara yang diatur secara hukum.
- c. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan paling sedikit 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.
- d. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mendukung nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan pasal 31 di atas setelah diamandemen secara harfiah dapat dikatakan banyak sekali perubahan dari pasal tersebut. Hal ini dirasakan lebih mendatangkan manfaat dengan diberikannya kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan dasar, yakni pendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang diberikan secara gratis. Pemberlakuan pendidikan dasar secara gratis ini diperoleh dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yaitu sebesar 20%. Berdasarkan hal ini sangat diharapkan adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemenuhan pendidikan bagi warga negara Indonesia.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perundungan dialami oleh para siswa di sekolah yang diteliti dan faktor penyebab perundungan terdiri dari berbagai macam, di mana sebagian besar penyebabnya karena didominasi oleh perilaku siswa.

Upaya untuk mencegah terjadinya perundungan di sekolah telah dilakukan oleh peneliti bersama dengan guru dan siswa melalui pembuatan tata tertib sekolah anti perundungan. Pembuatan tata tertib anti perundungan di sekolah merupakan salah satu pendekatan norma hukum untuk mencegah terjadinya dan terulangnya perundungan di sekolah. Tata tertib sekolah yang dibuat merupakan perwujudan dari pelaksanaan Undang- Undang Perlindungan Anak dan Permendikbud 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan.

Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia. Hak atas pendidikan merupakan salah satu jenis hak asasi manusia yang tertanam dalam hak asasi manusia generasi kedua. Hak atas pendidikan adalah hak konstitusional semua warga negara, dan pemenuhan hak ini merupakan penghormatan yang besar terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, pemerintah harus konsekuen dan

konsisten menyediakan anggaran Pendidikan 20% dari APBN dan APBD, sebagaimana diatur dalam Konstitusi.

#### REFERENSI

- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Emmanuel, Sujatmoko. Hak warga negara dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010.
- Fleming LC, Jacobsen KH., 2010, *Bullying among Middle-School Students In Low and Middle Income*
- Madja, El Muhtaj. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Marzali, A. 2016. Menulis Kajian Literatur. *Jurnal Etnosia*, 01 02, 27-36.
- Nazmi, Didi. 1992. *Konsepsi Negara Hukum*. Padang: Angkasa Raya.
- Noe. Kebijakan Pemerintah Menuju Pendidikan Gratis Tepati Janji di Tengah Impitan Utang, *Jawa Pos*, Kamis, 21 Juli 2005.
- Nurgiansah, T. H. (2020). *Filsafat Pendidikan*. In Banyumas: CV Pena Persada.
- Sukmadinata. 2007. *Metode penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Theresia Faradila Rafael Nong. 2013. *Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan ICESCR*. Makassar: Universitas Ushuluddin.
- Tomasevski, Katarina. 2001. *Human Right Obligation*. Buenos Aires. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, LN No. 78, TLN 4301